



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON

JALAN CIDENG INDAH NO.236A KEDAWUNG CIREBON JAWA BARAT

TELP. 082129627349

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.cirebon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B.412/SPPMHKP.CRB/KP.440/VI/2026

Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPPMHKP.

MENUGASKAN :

Kepada : Terlampir (Lampiran 1)

Tugas :

1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun PPMHKP Cirebon Tahun 2026, mulai tanggal surat tugas ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2026, sebagaimana pada Lampiran 2 yang tidak terpisahkan dengan Surat Tugas ini.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon.

Biaya : Biaya dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Stasiun KIPM Cirebon Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 24 Juni 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hutomo Widiatmojo

Lampiran 1

ST Nomor : B.412/SPPMHKP.CRB/KP.440/VI/2026

Tanggal : 24 Juni 2026

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN PPMHKP CIREBON TAHUN 2026**

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol/ Jabatan	Peran dalam Tim
1.	Hutomo Widiatmojo, S.Far NIP 198705092010121001	Penata Tk. I / III d Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon	Penanggung Jawab
2.	Erry Purwati, S.Pi, M.Si NIP 197709032005022001	Pembina/ IV a IMUT Hasil Perikanan Ahli Muda	Katimja
3.	Ohan Burhanul Aripin, S.Kom. NIP 198305182010121002	Penata Muda Tk.I/ III b Pranata Komputer Pertama	Ketua
4.	Siska Utami Supriatna, S.AP NIP 199605062025212049	Penata Layanan Operasional	Sekretaris
5.	Yusran Abdurahman, S.St.Pi NIP 197905072002121002	Penata Tk. I/ III d IMUT Hasil Perikanan Ahli Muda	Anggota
6.	Rahadi Ugeng Sugianto, S.Si. NIP 198002182005021001	Penata Tk. I/ III d IMUT Hasil Perikanan Ahli Pertama	Anggota
7.	Kezia Rezani Nurzahra NIP 200009272025212018	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 24 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hutomo Widiatmojo

Lampiran 2

ST Nomor : B.412/SPPMHKP.CRB/KP.440/VI/2026

Tanggal : 24 Juni 2026

**TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STASIUN PPMHKP CIREBON TAHUN 2026**

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Mengumpulkan Informasi Publik yang Dikecualikan;
5. Memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
10. Menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
11. Menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
12. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
13. Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Stasiun PPMHKP Cirebon;
14. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP :
 - a. usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja BPPMHKP; dan
 - b. usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja BPPMHKP;
15. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja BPPMHKP terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Membuat dan menyampaikan Laporan Triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
17. Memenuhi permintaan informasi dari :
 - a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP; atau
 - b. PPID Unit Kerja BPPMHKP, dengan tembusan kepada PPID Kementerian

18. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP.

Ditetapkan di : Cirebon,
Pada Tanggal : 24 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hutomo Widiatmojo